

DIMENSI PENTING *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM MENYELAMATKAN KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

ABUSTAN

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (UID)

cakbus.community@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi dan dimensi-dimensi penting kebebasan atau kemandirian hakim dalam menyikapi / memberikan argumentasi hukum terhadap dinamika persidangan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sementara tehnik pengumpulan data melalui observasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Fokus penelitiannya adalah pada pokok pembahasan tentang dissenting opinion. Hasil pembahasan menunjukkan indikasi baru kemandirian sikap dan pandangan hakim dalam mengadili suatu sengketa dengan menunjukkan persepsi berbeda melalui dissenting opinion. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sikap/pandangan hakim dalam konteks sengketa ini merupakan "dimensi penting" dalam penegakan hukum dalam rangka menyelamatkan konstitusi dan demokrasi, serta memberikan pencerahan hukum kepada publik. Karena itu, dissenting opinion memiliki makna penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres 2024 (putusan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024) dan (putusan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024) yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir.

Kata kunci: **Dissenting Opinion, Kebebasan Hakim, Mahkamah Konstitusi**

ABSTRACT

This study aims to determine the essence and important dimensions of the freedom or independence of judges in responding to / providing legal arguments regarding the dynamics of the Constitutional Court trial. This research method is an empirical study that uses a sociological legal approach. Meanwhile, the data collection technique is through observation and documents related to the trial at the Constitutional Court. The focus of the research is on the main discussion of dissenting opinions. The results of the discussion show new indications of the independence of the judge's attitude and views in adjudicating a dispute by showing different perceptions through dissenting opinions. It can be concluded that the judge's attitude/view in the context of this dispute is an "important dimension" in law enforcement in order to save the constitution and democracy, as well as provide legal enlightenment to the public. Therefore, dissenting opinion has an important meaning in the Constitutional Court's decision on the 2024 Presidential Election (decision number 1/PHPU.PRES-XXII/2024) and (decision number 2/PHPU.PRES-XXII/2024) which adjudicates constitutional cases at the first and final levels.

Keywords: *Dissenting Opinion, Judicial Freedom, The Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Salah satu point penting yang menjadi bahan diskusi atau yang ramai menjadi sorotan publik adalah dengan dilakukannya *Dissenting Opinion* perkara PHPU Presiden di MK. Tercatat untuk pertama kalinya, sengketa pilpres dilakukan *dissenting opinion*.

Jadi, baru kali ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa (PHPU)

Pilpres (pemilihan umum presiden dan wakil presiden) ada hal semacam ini, dari ketiga hakim konstitusi, yaitu: 1. Prof Saldi Isra, 2. Prof Arif Hidayat, dan 3. Prof Enny Nurbaningsih. Berkaitan perkara nomor 1 dan 2 / PHP.PRES - XXII / 2024.

Dalam dimensi lain, *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan pandangan para hakim dalam mengkonstatir dan mengkwalifisir masalah yang terungkap dipersidangan. Oleh sebab itu, pendapat hakim yang berbeda harus dituangkan secara detail dalam putusan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan MK betul - betul ada perdebatan merumuskan masing - masing perspektif dalam memberikan amar putusan.

Dalam konteks itulah, putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada hari senin, tanggal 22 April 2024, seyogyanya diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban moral hakim konstitusi serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK. Meski diketahui bahwa perbedaan pendapat tidak mempengaruhi kekuatan hukum putusan MK.

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Hangga Prajatam dalam jurnal berjudul "Kedudukan *Dissenting* sebagai upaya kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia". Dengan demikian, *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa ada 5 point' yang menjadi cakupan kerja kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Menelisik tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut, pada point 'd' yaitu "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" menjadi esensi penting yang banyak dibicarakan pasca putusan MK tentang pilpres 2024, terutama terkait putusan *dissenting opinion* yang dianggap sebagai "catatan sejarah". Sebab baru kali ini terjadi, yaitu pertama dalam sejarah perkara PHPU Presiden di MK.

Maka, *dissenting opinion* menjadi "secercah" harapan di tengah berbagai kontroversi persidangan yang ada. Tak heran, jika publik merespon positif bahkan pemohon sendiri memberikan apresiasi kepada hakim MK yang melakukan *dissenting opinion* dalam putusan MK.

Bahkan hal ini diakui sendiri oleh pemohon. Penuturan Moh. Mahfud. MD yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 03 menyampaikan: "Baru kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa (PHPU) Pilpres (pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden) ada *dissenting opinion* (beda pendapat)."

METODE

Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan/atau menganalisis perkembangan kehidupan demokrasi serta dinamika masyarakat terhadap kepatuhan dan penghormatan terhadap konstitusi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer berupa mengikuti persidangan yang digelar di MK terkait sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024. Data sekunder diambil dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini dari jurnal, buku, dan media koran.

PEMBAHASAN

Dimensi-dimensi penting yang menjadi perhatian publik dalam kaitan sengketa hasil pemilihan presiden 2024, yaitu:

1. Putusan dengan *dissenting opinion*

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sengketa pilpres 2024. Hasilnya ada tiga hakim yang menyatakan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat. Ketiga hakim tersebut adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arif Hidayat.

a. *Dissenting opinion* Saldy Isra

Garis besarnya dapat diuraikan, bahwa pendapat Saldy telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Lebih jauh menegaskan sebagian PJ kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak tidak berlangsung secara jujur dan adil. Akibatnya tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon beralasan menurut hukum.

Itulah sebabnya, dalil tim pemohon (Paslon 01). Soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat dianggap atau dikwalifisir sebagai hal yang beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dianggap masuk kategori sebagai daerah rawan (potensi) terjadinya kecurangan/pelanggaran tersebut.

Oleh karena itulah, demi menjaga 'kredibilitas' penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka dalam putusan dissenting opinion disebutkan bahwa seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan secara ulang di beberapa daerah yang ada.

b. Dissenting opinion Enny Nurbaningsih

Secara eksplisit hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan bahwa pemberian bansos oleh Presiden menjelang pemilu berdampak kepada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Meskipun secara normatif Presiden dan Wakil Presiden tidak ada ketentuan larangan memberikan bansos. Akan tetapi, dengan adanya pemberian (bagi-bagi bansos) menjelang pemilu dan dimasa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, berdampak kepada para peserta pemilihan karena adanya diskriminatif.

Lebih dari itu, *dissenting opinion* lebih tegas dikatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh tim AMIIN dan tim Ganjar-Mahfud beralasan hukum untuk sebagian karena terjadi di beberapa daerah, yaitu adanya pejabat daerah yang dianggap "berkelindan" atau berhubungan secara tidak fair terhadap salah satu Paslon.

Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945, berdasarkan persepsi hakim konstitusi ini seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah.

c. Dissenting opinion Arief Hidayat

Senada dengan pendapat ke-2 Hakim Konstitusi tersebut adalah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh tim AMIN dan tim Ganjar - Mahfud untuk sebagian. Menurutnya, seharusnya dilakukan pemilihan ulang di beberapa daerah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Persepsi ini lebih detail dan konkrit karena menunjuk dan/atau memberi klaster pada daerah yang layak untuk dilakukan pemilihan ulang.

Tidak hanya itu, bahkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menetapkan Paslon nomor 2 diminta dicabut kembali. Tentu saja berkaitan sepanjang daerah pemilihan (dapil) DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hal itu menunjukkan bahwa *dissenting opinion* ini menunjukkan adanya keyakinan bagi hakim bahwa memang telah terjadi adanya indikasi kuat kecurangan. Terutama di daerah yang memiliki kepadatan penduduk, sehingga sangat signifikan menentukan kemenangan.

Atas dasar itulah, ketiga hakim konstitusi yang memberikan perbedaan pendapat dalam mengidentifikasi dan mengkonstatir (penilaian) terhadap perkara pilpres 2024 yang disidangkan di MK menjadi pengobat "kerinduan" adanya kebebasan hakim konstitusi dalam mengekspresikan pendapatnya untuk berbeda dengan pendapat mayoritas hakim yang ada. Apalagi sengketa ini menjadi fokus

perhatian publik karena menyoal hal - hal yang mendasar kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu etika dan moral kekuasaan selaku pemangku kepentingan negara.

Dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah muncul gelombang kemarahan yang demikian luas di kalangan intelektual dan para tokoh bangsa yang diekspresikan dalam menyikapi berbagai kejanggalan - kejanggalan yang mengarah kepada adanya pelanggaran etika. Dan, tentu saja pelanggaran etika berkaitan dengan miralitas. Maka, tak heran seruan kampus di seantero Indonesia bergema menyuarakan pentingnya etika dan moralitas sebagai dasar rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Prof. Jimly Asshidiqie, pada diskusi "Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres 2024".

2. Menyelamatkan konstitusi dan demokrasi

Tampaknya proses pemeriksaan sengketa hasil pilpres ini, dinilai sangat seru dan penuh dinamika.

Bukan saja karena sengketa ini untuk pertama kalinya terjadi *dissenting opinion*, tetapi juga antusias perhatian para tokoh bangsa, guru besar kampus, cendekiawan, budayawan, ormas dan civil society. Baik yang datang langsung menunjukkan atensinya ke gedung MK maupun dengan cara berorasi, serta membuat/menanda tangani "amirus curiae". Bahkan, ke 4 menteri yang dipanggil MK; Muhajir, AirLangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Tri Rismamaharani untuk hadir memberikan keterangan di persidangan juga hadir.

Begitu pun bisa dilihat, betapa ramainya pemikiran/gagasan yang muncul di berbagai media (koran) yang memberikan support dan motivasi kepada para hakim agung, sehingga senantiasa memiliki independensi dan sikap negarawanan dalam memutus sengketa. Salah satunya mantan Presiden ke 5 Megawati Sukarno Puteri.

Dalam kapasitasnya sebagai seorang warga negara Indonesia, Megawati menulis esai berjudul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi." Dalam tulisannya ditegaskan: "Ketukan palu hakim konstitusi akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan dan demokrasi atau menjadi fajar keadilan bagi rakyat dan negara."

Bahkan, sejumlah analis di harian Kompas menawarkan berbagai sudut pandang, diantaranya Sulistyowati Irianto. Dalam artikel "Keadilan substantif dan keadilan prosedural formal." menulis "sengketa pemilu bersifat khusus dan menyangkut kelangsungan nasib bangsa dan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Hakim diharap tak sekedar menjadi corong UU, tetapi keadilan substantif menjadi hakekat sebagai penjaga konstitusi."

Pesan moral artikel tersebut, tentu saja selaras dan seiring dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. Dalam artian, memberi spirit dan motivasi kepada hakim konstitusi agar senantiasa menjaga amanah sebagai

penjaga marwah konstitusi (the guardian of constitution).

Akhirnya, pesan konstitusional buat MK itu diharapkan mengakhiri berbagai "anomali" dalam pemilu - pemilu yang akan datang. Karena itu, pada titik inilah MK diharapkan pula menutup kontroversi-kontroversi dengan konstitusional address dan pesan kebangsaan untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi.

SIMPULAN

Dimensi-dimensi penting *dissenting opinion* dalam menyelamatkan konstitusi dan demokrasi meliputi berbagai dimensi yaitu:

1. *Dissenting opinion*, mengembalikan marwah dan kedaulatan rakyat sebagai syarat yang diperlukan di dalam proses membangun negara yang berdaulat. Dan hal itu dibutuhkan integritas kebebasan mengekspresikan pendapatnya, imparsialitas, serta keberanian moral yang tunduk pada nilai- nilai kebenaran; 2. Pesan dalam putusan *dissenting opinion* mengingatkan amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi, sekaligus mengingatkan hakim sebagai fungsi negarawan haruslah setia menjaga konstitusi (the guardian of constitution). Karena itu, para hakim konstitusi (MK) seyogyanya mengemban tugas mulia untuk berani melawan berbagai nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan (abuse of power); 3. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan konstitusional yang menjadi pemutus terakhir, sehingga putusan MK haruslah memperkuat supremasi hukum dan sistem demokrasi Indonesia. Tiga hakim MK membuat *dissenting opinion* yang kami dimaknai mewakili suara hati nurani rakyat yang menuntut keadilan, menuntut pemilu jujur dan adil sesuai asas dan prinsip pemilu itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan., Rusmulyadi. (2022). *Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1.
- Abustan. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Indonesia Law Reform*, 2(3), 274-287.
- Abustan. (2024). Potret nelayan nasional dalam pusaran konstitusi. *Jurnal Riset Indragiri*. 3(1), 70-80. <https://ejurnalrexta.com/index.php/jri>.
- Huda, Arsha Nurul. (2023). *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim*. <https://pa-sungguminasa-go.id/pdf/Artikel-Pengadilan>.
- Indrayana, Denny. (2024). "Bocoran" Putusan MK Soal Pilpres 2024. *Portal Islam*. <http://www.portal-islam.id/2024/04/bocoran-putusan-mk-soal-pilpres-2024.html>.
- Munawaroh, Nafiatul. *Jurnal Practice Leaders*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dissenting-opinion-i-lt5bO6702.c25bdb>.
- Tanuredjo, Budiman. (2023). MK yang mulai, MK yang Mengakhiri. *Kompas*,

Opini.